

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**  
Nomor : 5562/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini, Kamis tanggal 16 Oktober 2025 Saya, **DESY AYU RACHMADANY, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 5562/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg tanggal 16 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) melalui Sistem Informasi Perkara;

**TELAH MEMANGGIL**

TUKI BIN TOMPO, NIK 3507051010680005, tempat/tanggal lahir Malang/10 Oktober 1968 Umur 57 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Banjar Patoman, RT 010/RW 003, Desa Amandanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa TimurAlamat saat ini Tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang sah di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; sebagai Tergugat;

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada:

Hari/tanggal : Rabu, 18 Februari 2026  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang  
untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ATIM BINTI TAWI, sebagai Penggugat;  
melawan  
TUKI BIN TOMPO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : ..... *Kamis*  
Tanggal : ..... *16 Oktober 2025*  
Jam : ..... *11.00*

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti,  
*[Signature]*  
DESY AYU RACHMADANY, A.Md.

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)**  
Nomor : 5562/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 17 November 2025 saya, **DESY AYU RACHMADANY, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5562/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

**TELAH MEMANGGIL**

TUKI BIN TOMPO, NIK 3507051010680005, tempat/tanggal lahir Malang/10 Oktober 1968 Umur 57 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Banjar Patoman, RT 010/RW 003, Desa Amandanom, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Alamat saat ini Tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang sah di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; sebagai Tergugat;

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada:

Hari/tanggal : Rabu, 18 Februari 2026  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang  
untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

ATIM BINTI TAWI, sebagai Penggugat;  
melawan  
TUKI BIN TOMPO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : ..... *Scuu* .....  
Tanggal : ..... *17 Nov 2025* .....  
Jam : ..... *12.00* .....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

*[Signature]*  
YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti,  
**DESY AYU RACHMADANY, A.Md.**